



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AM binti DM, NIK XXX, lahir di XX, XX XXX XXXX (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan XXX (XXX), pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX. XXXX, RT XX RW 00, XXXX, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten. Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

M.Y.K bin H.A.K, Lahir di XXXX, XX September XXX (umur XX tahun), agama Islam, pekerjaan XXX XXX, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XX XXXX XXXX, XXX XXX XXXX XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dibawah Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Msh tanggal 24 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/25/XI/XXX, tertanggal 24 November XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 Tahun 2 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak September 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - 3.1. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
 - 3.2. Tergugat selalu mencemburui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,;
4. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2018, terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M.Y.K bin H.A.K) terhadap Penggugat (AM binti DM);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 06 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu juga tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Nomor: XXX/25/XI/2008 Tanggal 24 November 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. MM bin H M umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Kel.XXXX RT.17 Kec.XXX Kab.Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar 3 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah ;
 - Bahwa saksi melihat sejak Tergugat pergi tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. AP binti H.MP umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Kel.XXXX RT. XX Kec.XXX kab. Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat sekaligus rekan kerja Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 tanpa alasan dan tanpa izin dari Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat agar tetap bersabar, tapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, hal mana untuk membuktikan kebenarannya majelis hakim telah memeriksa identitas aslinya dimuka sidang dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Maluku Tengah, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Maluku Tengah telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Maluku Tengah Nomor: XXX/106/XXX tanggal 24 September 2020, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontensius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal 24 November 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 8 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 Tergugat tanpa alasan yang sah dan tanpa izin (dari Penggugat) telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 2 tahun lebih dan tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, bahwa Penggugat terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak. Terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan alat bukti P adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 06 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat tidak akan menggunakan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu Muhammad H.Matuseya bin Husen Matuseya sealku ipar Penggugat dan AP binti H.MP selaku sahabat sekaligus rekan kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 telah pisah rumah dan tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya. Pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut telah berupaya memberikan saran agar Penggugat tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil serta kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali, karena kedua saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali. Hal mana kedua orang saksi tersebut juga telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg dan Pasal 307 RBg, dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok yang dijadikan alasan gugat cerai Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau setidaknya dapat diduga benar bahwa sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah menurut hukum selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali. Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan *kemadharatan* yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya *kemadharatan* tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M.Y.K bin H.A.K) terhadap Penggugat (AM binti DM);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Emy Sabar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	505.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Alawiah Mony

Hal. 10 dari 10 hal.